



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 12/IT3/KU/2020

TENTANG

**KETENTUAN PEMBAYARAN SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR YANG SEDANG
MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR PADA SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu mahasiswa yang terdampak *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) dengan mendorong mempercepat penyelesaian studi dan memberikan keringanan bagi mahasiswa Program Diploma (S0), Program Sarjana (S1) dan Program Pascasarjana (S2/S3) Institut Pertanian Bogor yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah namun belum memperoleh Surat Keterangan Lulus (SKL) karena sedang menyelesaikan tugas akhir, maka perlu pengaturan khusus mengenai ketentuan pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan bagi Mahasiswa IPB yang sedang menyelesaikan tugas akhir pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Ketentuan Pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Yang Sedang Menyelesaikan Tugas Akhir pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR YANG SEDANG MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

Pasal 1

- (1) Setiap mahasiswa Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor Institut Pertanian Bogor (IPB) wajib melakukan pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dengan besaran dan periode pembayaran SPP yang berlaku.
- (2) Setiap mahasiswa IPB yang telah menyelesaikan seluruh beban mata kuliah sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku namun belum memperoleh SKL pada saat ditetapkan periode pembayaran SPP Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, diberlakukan ketentuan pembayaran SPP berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- (3) Surat Keterangan Lulus (SKL) dikeluarkan oleh Fakultas/Sekolah merupakan dokumen yang menyatakan seorang mahasiswa telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi untuk dinyatakan lulus dari Program Pendidikan IPB.

Pasal 2

- (1) Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan ini, diwajibkan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai dengan sistem dan jadwal pengisian KRS yang ditetapkan.
- (2) Bagi mahasiswa yang tidak melakukan pengisian KRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi non aktif.

Pasal 3

- (1) Ketentuan pembayaran SPP bagi mahasiswa Program Diploma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Rektor ini dibagi dua, yaitu mahasiswa Program Diploma semester 7 (tujuh) dan mahasiswa Program Diploma di atas semester 7 (tujuh).
- (2) Bagi mahasiswa Program Diploma semester 7 (tujuh) dikenakan SPP sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari SPP dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi mahasiswa Program Diploma semester 7 (tujuh) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya paling lambat pada hari pertama Ujian Tengah Semester (UTS), SPP yang telah dibayarkan dikembalikan 100 % (seratus persen); dan
 - b. Bagi mahasiswa Program Diploma semester 7 (tujuh) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya setelah hari pertama Ujian Tengah Semester (UTS), SPP yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.

- (3) Bagi mahasiswa Program Diploma di atas semester 7 (tujuh) dikenakan SPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari SPP dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi mahasiswa Program Diploma di atas semester 7 (tujuh) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya paling lambat pada hari pertama pelaksanaan kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, SPP yang telah dibayarkan dikembalikan 100% (seratus persen); dan
 - b. Bagi mahasiswa Program Diploma di atas semester 7 (tujuh) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya setelah hari pertama pelaksanaan kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, SPP yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.

Pasal 4

- (1) Ketentuan pembayaran SPP bagi mahasiswa Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Rektor ini dibagi dua, yaitu mahasiswa Program Sarjana semester 9 (sembilan) dan mahasiswa Program Sarjana di atas semester 9 (sembilan).
- (2) Bagi mahasiswa Program Sarjana semester 9 (sembilan) dikenakan SPP sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari UKT dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi mahasiswa Program Sarjana semester 9 (sembilan) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya paling lambat pada hari pertama Ujian Tengah Semester (UTS), SPP yang telah dibayarkan dikembalikan 100 % (seratus persen); dan
 - b. Bagi mahasiswa Program Sarjana semester 9 (sembilan) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya setelah hari pertama Ujian Tengah Semester (UTS), SPP yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.
- (3) Bagi mahasiswa Program Sarjana di atas semester 9 (sembilan) dikenakan SPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari UKT dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi mahasiswa Program Sarjana di atas semester 9 (sembilan) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya paling lambat pada hari pertama pelaksanaan kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, SPP yang telah dibayarkan dikembalikan 100 % (seratus persen); dan
 - b. Bagi mahasiswa Program Sarjana di atas semester 9 (sembilan) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya setelah hari pertama pelaksanaan kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, SPP yang dibayarkan tidak dikembalikan.

Pasal 5

- (1) Ketentuan pembayaran SPP bagi mahasiswa Program Magister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Rektor ini dibagi dua, yaitu mahasiswa Program Magister semester 5 (lima) dan mahasiswa Program Magister di atas semester 5 (lima).
- (2) Bagi mahasiswa Program Magister semester 5 (lima) dikenakan SPP sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari SPP dan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi mahasiswa Program Magister semester 5 (lima) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya paling lambat pada hari pertama Ujian Tengah Semester (UTS), SPP yang telah dibayarkan dikembalikan 100 % (seratus persen); dan
 - b. Bagi mahasiswa Program Magister semester 5 (lima) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya setelah hari pertama Ujian Tengah Semester (UTS), SPP yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.
- (3) Bagi mahasiswa Program Magister di atas semester 5 (lima) dikenakan SPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari SPP dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi mahasiswa Program Magister di atas semester 5 (lima) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya paling lambat pada hari pertama pelaksanaan kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, SPP yang telah dibayarkan dikembalikan 100 % (seratus persen); dan
 - b. Bagi mahasiswa Program Magister di atas semester 5 (lima) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya setelah hari pertama pelaksanaan kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, SPP yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini tidak berlaku bagi mahasiswa Program Magister pada Sekolah Bisnis IPB.

Pasal 6

- (1) Ketentuan pembayaran SPP bagi mahasiswa Program Doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Rektor ini dibagi dua, yaitu Bagi mahasiswa Program Doktor semester 7 (tujuh) dan Bagi mahasiswa Program Doktor di atas semester 7 (tujuh).
- (2) Bagi mahasiswa Program Doktor semester 7 (tujuh) dikenakan SPP sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari SPP dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi mahasiswa Program Doktor semester 7 (tujuh) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya paling lambat pada hari pertama Ujian Tengah Semester (UTS), SPP yang telah dibayarkan dikembalikan 100 % (seratus persen); dan
 - b. Bagi mahasiswa Program Doktor semester 7 (tujuh) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya setelah hari pertama Ujian Tengah Semester (UTS), SPP yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.
- (3) Bagi mahasiswa Program Doktor di atas semester 7 (tujuh) dikenakan SPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari SPP dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi mahasiswa Program Doktor di atas semester 7 (tujuh) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya paling lambat pada hari pertama pelaksanaan kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, SPP yang telah dibayarkan dikembalikan 100 % (seratus persen); dan
 - b. Bagi mahasiswa Program Doktor di atas semester 7 (tujuh) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya setelah hari pertama pelaksanaan kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, SPP yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak berlaku bagi mahasiswa Program Doktor pada Sekolah Bisnis IPB.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini berlaku pada periode pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan mahasiswa Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor Institut Pertanian Bogor Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.

Pasal 8


Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 5 Juni 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002